

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

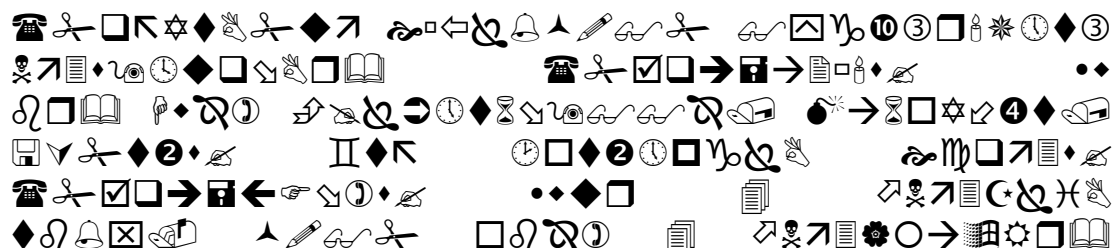
Manusia sebagai makhluk sosial, sudah tentu memerlukan orang lain dalam memenuhi keperluan hidupnya, dalam Islam sudah disediakan aturan bergaul, berhubungan masyarakat yaitu apa yang disebut dengan muamalah. Keperluan hidup yang diatur dalam muamalah adalah menyangkut hal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, serta utang piutang dan sebagainya.

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hambaNya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya, kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya seorang diri, oleh sebab itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Peristiwa jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual dan adanya perbuatan membeli, jadi jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu

peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli¹. Inti jual beli ialah adanya suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima juga sesuai dengan perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan hukum syara' dan disepakati², maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kahendak syara'.

Selain itu jual beli merupakan salah satu cara kepemilikan harta yang sah dan telah diatur dalam hukum Islam. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29 berikut:



 (النساء : 29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa 29).³

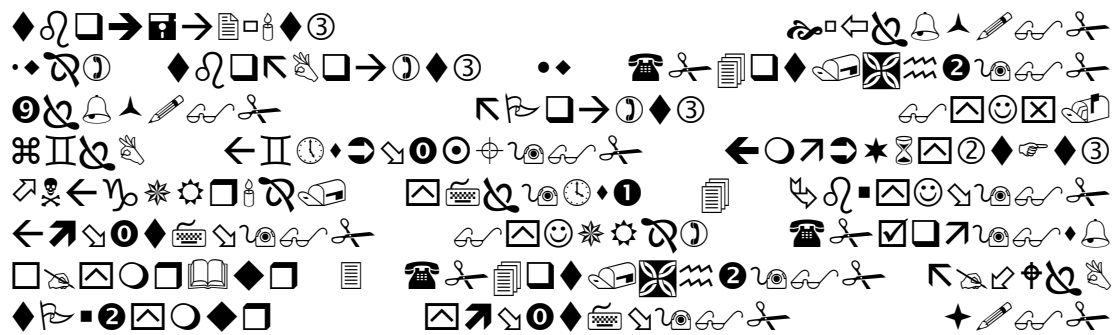
¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th), h. 33.

²Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.68.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV.Atlas,1989), h.122.

Berdasarkan ayat ini, maka hukum Islam menetapkan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli sangatlah mementingkan kejujuran, transparansi bebas dari cara-cara manipulasi dan merugikan pihak lain.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) jika dilakukan sesuai dengan tuntunan hukum Islam, hal ini terlihat jelas dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 275 :


 (البقرة : 275) ...

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”. (Q.S. al-Baqarah 275)⁴.

Sebuah transaksi jual beli akan berakibat hukum apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Setiap orang muslim wajib mengetahui hal-hal yang sah dan yang tidak sah dalam jual beli, juga hal-hal yang diharamkan dan yang dihalkan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagi orang lain dalam melakukan jual beli tersebut.

⁴Ibid, h. 69.

Pada zaman sahabat dahulu Khalifah Umar bin Khatab ra. pernah berkeliling pasar beliau memukul sebagian penjual dengan tongkat, sambil berkata; “*Tidak boleh yang ada berjualan di pasar kami ini kecuali mereka yang memahami hukum, jika tidak berarti ia memakan riba*”.⁵ Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga transaksi jual beli tersebut sah dan berakibat hukum, yaitu harus ada penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli serta ijab qabul.⁶

Dari sisi sahnya suatu akad, jual beli tersebut harus terhindar dari cacat, seperti kriteria barang tidak diketahui, baik jenis, kualitas, dan kuantitasnya tidak jelas, karena pada dasarnya untuk sebuah barang yang sah diperjualbelikan mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu, bersih barangnya (bukan benda najis), barang tersebut dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad (bukan milik orang lain), mampu menyerahkannya, mengetahui terhadap harga barang, barang yang diakadkan ada di tempat. Dalam jual beli ini juga harus terlepas dari adanya unsur paksaan ataupun adanya hal-hal (upaya-upaya) yang mengandung tipu daya, mudharat, serta adanya syarat yang membuatnya rusak.⁷

Dari sisi pelaksanaan jual beli, orang yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang yang dibeli diketahui secara jelas

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa A. Marzuki Kamaluddin, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1996), Jilid III, h. 73.

⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Renika Cipta, 2001), h. 396.

⁷ Azyurmadi Azra MA, “*Jual Beli*” *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 3*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 17.

kualitasnya baik oleh penjual maupun oleh pembelinya.⁸ Barang yang kualitasnya tidak diketahui secara jelas, besar kemungkinan dalam jual beli tersebut akan merugikan antara dua belah pihak.

Dalam muamalah terdapat hal lain yang berkaitan dengan jual beli yaitu *wakalah* (perantara). *Wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁹ Dalam wakalah berbagai hal bisa diwakilkan termasuk jual beli, jual beli seperti ini sering terjadi di masyarakat, termasuk dalam jual beli intan atau permata.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, penulis mengamati tentang praktik jual beli intan dengan perantara di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar. Menurut pengamatan penulis praktik seperti ini banyak dilakukan bahkan oleh masyarakat Martapura pada umumnya. Yaitu adanya hubungan saling menguntungkan antara pemilik barang (intan) dan perantara, bagi pemilik hal ini mempermudah dalam penjualan dan pemasaran dengan menitipkan kepada perantara, sedangkan perantara mendapatkan keuntungan dari *fee* (persen) yang diberikan pemilik barang (intan), juga keuntungan dari harga barang sesuai dengan kesepakatan.

Perantara intan adalah orang yang pandai menilai harga intan dan mampu dalam memasarkan, karena ia banyak mempunyai relasi (pembeli-pembeli) bahkan dari luar daerah sekalipun. Perbedaan perantara intan dengan perantara barang lain,

⁸*Ibid*, h. 17.

⁹Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 233.

adalah perantara intan pada umumnya mengaku barang yang ada padanya adalah milik sendiri.

Dari cara akad penitipan barang, juga sering terjadi tumpang tindih penitipan, seperti pemilik barang menitipkan intan kepada perantara untuk dijualkan, tetapi tanpa sepengetahuan pemilik barang, (intan) tersebut dititipkan lagi kepada orang lain dan mengaku bahwa intan itu milik sendiri. Dengan demikian telah terjadi tumpang tindih penitipan barang dan pengakuan barang, yang dilakukan perantara dengan menitipkan barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya.

Dari segi akad, biasanya perantara intan mengaku bahwa intan tersebut milik sendiri, sebenarnya intan tersebut milik orang lain yang dititipkan kepadanya, menurut penjual pengakuan ini dilakukan karena akan berpengaruh kepada harga yang dinegosiasikan, seorang pembeli biasanya tidak mau bernegosiasi dengan perantara karena menurutnya harga pasti dicalo (lebih).

Cara seperti ini mudah dilakukan terhadap barang tertentu seperti intan, karena intan yang diperjual belikan tidak memiliki surat-surat khusus, seperti tanah yang mempunyai “Surat Hak Milik” (sertifikat) atau kendaraan (BPKB), sehingga orang (perantara) mudah mengaku barang itu (intan) milik sendiri, berbeda dengan barang yang memiliki surat-surat khusus tentu perantara tidak bisa mengaku barang tersebut milik sendiri.

Begitu juga dengan nilai harga yang ditawarkan (dinegosiasikan), perantara biasanya memainkan harga antara pembeli dengan pemilik, dengan mengatakan kepada pemilik barang bahwa intan tersebut hanya ditawar dengan nilai rendah,

padahal intan tersebut telah ditawarkan dengan nilai tinggi. Atau perantara mengatakan kepada pemilik bahwa tawaran pembeli jauh dibawah harga yang ditetapkan padahal tawaran tersebut tidak jauh selisish dari harga yang telah ditetapkan sehingga pemilik menurunkan harga barang yang menjadi keuntungan bagi perantara, seperti pemilik menetapkan harga intan yang dititipkan dengan nilai Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian perantara menawarkan kepada pembeli dengan harga Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), setelah itu pembeli memberikan tawaran kepada perantara dengan nilai Rp 2.750.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*),

Kemudian perantara mengatakan kepada pemilik bahwa intan tersebut ditawarkan dengan nilai Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) saja, setelah itu pemilik menurunkan harga menjadi Rp 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), sedangkan harga kesepakatan antara pembeli dan perantara adalah Rp. 2.750.000,- (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), tetapi perantara mengatakan kepada pemilik barang telah disetujui oleh pembeli dengan harga tersebut. Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)

Berarti perantara telah menjual barang (intan) tersebut dengan keuntungan harga yang tidak diberitahu kepada pemilik senilai Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) Dengan demikian perantara telah mendapat keuntungan dari harga barang sekaligus mendapatkan fee (persen) yang diberikan pemilik barang .

Dari hal-hal di atas menurut penulis, dalam melakukan muamalah (jual beli dan penitipan barang) antara penjual, perantara, dan pembeli telah terdapat ketidakjujuran (*kebohongan*), tidak transparan, adanya unsur manipulasi dan penyalahan

amanah yang dilakukan oleh perantara, dengan tujuan agar jual beli terjadi dan mendapatkan untung lebih banyak, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang membolehkan setiap transaksi muamalah asalkan tidak mengandung *gharar* dan dusta (tipu daya).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang praktik seperti ini dengan tinjauan berdasarkan fikih muamalah, dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI INTAN DENGAN PERANTARA DI PASAR INTAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli intan dengan perantara di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi perantara dalam melakukan praktik jual beli intan di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli intan dengan perantara di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitiannya, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli intan dengan perantara di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi perantara dalam melakukan praktik jual beli intan di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar?
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli intan dengan perantara di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini penulis harapkan berguna untuk:

1. Bahan masukan dan informasi mengenai praktik jual beli Intan dengan perantara di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar
2. Bahan informasi bagi pembaca, tentang tentang praktik jual beli intan di pasar Intan Martapura Kabupaten Banjar.
3. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda
4. Bahan pustaka untuk Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik, yaitu "pelaksanaan".¹⁰ Maksudnya ialah pelaksanaan atau kegiatan dalam melakukan (negosiasi) jual beli intan di Pasar Intan Martapura.
2. Intan ialah batu intan permata yang bergosok elok hingga bagus cahayanya,¹¹ yang dimaksud di sini adalah batu berlian yang bernilai tinggi, baik yang telah dibingkai menjadi gelang, kalung, cincin atau belum dibingkai yang disebut umum oleh masyarakat Martapura dengan sebutan "barang".
3. Perantara adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk menjualkan barang miliknya dengan perjanjian diberi *fee* (persen) serta keuntungan dari harga barang yang tidak diberi tahu kepada pemilik barang, dalam fikih muamalah disebut *wakalah*.
4. Praktik Jual beli intan dengan perantara adalah, kegiatan jual beli intan yang mana pemilik barang tidak bertemu langsung dengan pembeli, tetapi ada orang lain yang menjadi mediator (penghubung), dengan meminjam barang dari pemilik kemudian menjual (memasarkan) kepada pembeli (*kolektor*).

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun berbeda dalam hal permasalahan, pembahasan dan lokasi penelitian, yaitu:

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. III, h. 698.

¹¹Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 145.

1. "Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito" oleh Isna, NIM: 0101114444 permasalahan yang dibahas adalah mengenai penyimpangan jual beli bahan bakar minyak.
2. "Praktik Jual Beli dengan Cara *Najasy* di Pasar Butok Kabupaten Barito Selatan (Tinjauan Hukum Islam)" oleh Sunarno, NIM: 9901143051. Penelitian ini membahas tentang tata cara jual beli *Najasy*, faktor serta penyebab yang terjadi.
3. "Praktik Jual Beli Bunga dengan Cara Melempar di Desa Kalampaian kecamatan Astambul" oleh Ahmad Maulana NIM : 0001143725. Penelitian ini membahas tentang jual beli bunga dengan cara melempar di tinjau menurut hukum Islam.
4. "Praktik Jual Beli Barang Hadiah (Kado) di Pasar Binjai Kecamatan Banjarmasin Timur". Oleh Mahdiah, NIM 0301145759. Penelitian ini membahas tentang jual beli barang yang tidak terlihat (dalam bungkus kado).

Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara beberapa penelitian yang penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis angkat, yaitu mengenai objek dan subjek yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah tentang ketertarikan penulis sehingga melakukan penelitian ini. Rumusan masalah yaitu memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas

dalam penelitian ini. Tujuan penelitian dan signifikansi penelitian untuk menunjukkan kepada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari penelitian. Definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Sistematika penulisan untuk menguraikan secara sistematis logis dan terarah tentang bagian-bagian dan komponen materi dan. Kajian pustaka untuk melihat perbedaan objek yang akan diteliti dari penelitian yang terdahulu.

Bab II yaitu Landasan Teoritis tentang jual beli dan *wakalah* yang merupakan landasan teori dari penelitian ini dan akan dijadikan sebagai bahan analisis. Dalam bahasan ini penulis membaginya dalam sub-bab yang terdiri atas; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, mewakili (*waklah*) untuk jual beli dan akhir *wakalah*.

Bab III yaitu Metode Penelitian, sebagai kerangka penelitian agar penelitian bersifat sistematis, terarah ilmiah dan metodologis, yang penulis bagi bahasannya dalam beberapa sub-bab terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian

Bab IV yaitu Laporan Hasil Penelitian / Penyajian Data dan Analisis, yang penulis bagi bahasannya dalam beberapa sub-sub terdiri dari deskripsi kasus perkasus, rekapitulasi kasus dalam bentuk matriks dan analisis, yang akan penulis bagi bahasannya dalam beberapa bagian.

Bab V yaitu Penutup berisi tentang kesimpulan yang merupakan simpulan terhadap pokok masalah yang telah diuraikan dalam bab terdahulu dan. Saran-saran.